

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad dalam bisnis asuransi syariah di PT. Prudential life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon secara umum akad yang digunakan menggunakan akad *tabbaru* dan *tijarah*. Dimana dalam akad *tabarru'* para peserta saling tolong-menolong antar peserta asuransi apabila ada peserta yang mengalami musibah, dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan manfaat asuransi yang dimana didapat dari dan *tabarru'*. Peserta memberikan kuasa kepada PT. Prudential life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon (sebagai pengelola) sesuai akad *Wakalah bil Ujrah*, yang dimana dari pengelolaan tersebut perusahaan mendapatkan *ujrah* sesuai

ketentuan yang berlaku. Dana yang dikelola oleh perusahaan di investasikan sesuai dengan akad *Tijarah* akad yang dimaksud adalah *mudharabah musytarakah*, dimana dana dari peserta dikelola oleh perusahaan kemudian dana yang dikelola dan disatukan, kemudian di investasikan, lalu keuntungan atas investasi tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

2. Tinjauan hukum Islam tentang akad syariah dalam bisnis asuransi di PT Prudential Life Assurance unit syariah cabang Cilegon ialah sesuai, karena di dalam Islam, bahwa asuransi haruslah membawa unsur tolong menolong, maksudnya para peserta saling menanggung atas risiko yang dihadapi, dimana yang sesuai dengan akad *tabarru'*. Fatwa DSN MUI NO: 21/ DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN MUI NO: 53/DSN-MUI/III/2006. Mengatur persoalan akad

dalam asuransi syariah yang dimana menggunakan akad *tabarru'* dan *Tijaroh* dalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

### 1. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus memahami akan akad akad syariah dalam kegiatan muamalah apapun khususnya dalam asuransi, agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam kegiatannya, karena akad merupakan salah satu rukun dalam kegiatan bermuamalah.

### 2. Saran Bagi Perusahaan

Harus lebih mensosialisasikan lagi soal asuransi syariah agar masyarakat mengetahui asuransi yang berbasis syariah. Perusahaan juga harus paham akan akad yang sesuai dengan syariah, sehingga mampu menjelaskannya kepada masyarakat.